



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON

Jalan Raya Baron No 134 Kode Pos 64391
Telpon (0358) 771440 Email : kecamatanbaronn@gmail.com
Website <https://baron.nganjukkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BARON
NOMOR 188/01/K/411.502/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

CAMAT BARON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan di lingkup kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Camat Baron.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Nomor);
6. Peraturan Nganjuk Nomor Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Standar Pelayanan sebagaimana diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Rekomendasi Ijin Keramaian;
 2. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
 3. Rekomendasi Prosal Bantuan Sosial/Keagamaan;
 4. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 5. Rekomendasi Surat Keterangan Ahli waris Bank/Tanah
 6. Rekomendasi/Dispensasi Nikah
 7. Perekaman Data KTP Elektronik;
 8. Aktifasi Identitas Kartu Tanda Penduduk Digital
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan menjadi acuan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Baron
pada tanggal 2 Januari 2024



CAMAT BARON,



GUNAWAN WIBISONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198107102000121001

**STANDAR PELAYANAN MELIPUTI RUANG LINGKUP PELAYANAN
 KANTOR KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK**

1. REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Rekomendasi dari Desa 2. Foto copy KTP
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian</p>  <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Desa] B --> C[Kecamatan] C --> D[Pemohon] D --> E[Posek] </pre> <p>Tahapan Pelayanan</p>  <pre> graph TD A[Pemohon datang Kantor Desa (membawa Persyaratan) dibuat surat rekomendasi] --> B[Surat Rekomendasi dibawa Kantor Kecamatan] B --> C[Berkas diserahkan ke Loker Pelayanan] C --> D[Petugas Loker Memberikan Nomor Registrasi kemudian dimintakan Tanda Tangan kepada Camat dan di Stempel] D --> E[Petugas Loker menyerahkan berkas ke Pemohon dan diarahkan ke Polsek] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Rekomendasi Ijin Keramaian
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.istagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http://www.facebook.com/kecamatanbaron75

		Website baron.nganjukkab.go.id
8	Sarana dan Prasarana	ada
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

2. REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar Rekomendasi dari Desa 2. Foto copy KK dan KTP
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Desa] B --> C[Kecamatan] C --> D[Pemohon] subgraph Tahapan_Pelayanan [Tahapan Pelayanan] direction TB E[Pemohon datang Kantor Desa (membawa Persyaratan) dibuatkan surat rekomendasi] --> F[Surat Rekomendasi dibawa Kantor Kecamatan] F --> G[Berkas diserahkan ke Loker Pelayanan] G --> H[Petugas Loker Memberikan Nomor Registrasi Kemudian dimintakan Tanda Tangan kepada Camat dan di Stempel] end </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.istagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http:www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id
8	Sarana dan Prasarana	ada


9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

3. REKOMENDASI PROSAL BANTUAN SOSIAL/KEAGAMAAN

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	Proposal Bantuan Sosial/Keagamaan
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu</p> <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Desa] B --> C[Kecamatan] C --> D[Pemohon] </pre> <p>Tahapan Pelayanan</p> <pre> graph TD E[Pemohon datang Kantor Desa (membawa Persyaratan) dibuatkan surat rekomendasi] --> F[Surat Rekomendasi dibawa Kantor Kecamatan] F --> G[Berkas diserahkan ke Loker Pelayanan] G --> H[Petugas Loker Memberikan Nomor Registrasi Kemudian dimintakan Tanda Tangan kepada Camat dan di Stempel] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Proposal Bantuan Sosial/Keagamaan
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	<p>Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.instagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http://www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana	ada
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-

13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

4. REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN;

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar Rekomendasi dari Desa 2. Foto copy KK dan KTP
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</p>  <p>Tahapan Pelayanan</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.istagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http:www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id
8	Sarana dan Prasarana	ada



9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

3. REKOMENDASI SURAT KETERANG AHLI WARIS BANK

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Rekomendasi Ahli Waris Bank 2. Foto Copy KK dan KTP ahli waris 3. Akte Kematian/Surat Kematian almarhum
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris Bank</p> <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Desa] B --> C[Kecamatan] C --> D[Pemohon] </pre> <p>Tahapan Pelayanan</p> <pre> graph TD A[Pemohon datang Kantor Desa (membawa Persyaratan) dibuatkan surat rekomendasi] --> B[Surat Rekomendasi dibawa Kantor Kecamatan] B --> C[Berkas diserahkan ke Loker Pelayanan] C --> D[Petugas Loker Memberikan Nomor Registrasi Kemudian dimintakan Tanda Tangan kepada Camat dan di Stempel] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris Bank
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	<p>Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.istagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http:www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana	ada


9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

4. REKOMENDASI/DISPENSASI NIKAH

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Rekomendasi/Dispensasi Nikah 2. Foto Copy KK dan KTP yang bersangkutan 3. Foto Copy KK dan KTP orang tua
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Surat Keterangan Rekomendasi/Dispensasi Nikah</p>  <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Desa] B --> C[Kecamatan] C --> D[Pemohon] </pre> <p>Tahapan Pelayanan</p>  <pre> graph TD A["Pemohon datang Kantor Desa (membawa Persyaratan) dibuatkan surat rekomendasi"] --> B["Surat Rekomendasi dibawa Kantor Kecamatan"] B --> C["Berkas diserahkan ke Loker Pelayanan"] C --> D["Petugas Loker Memberikan Nomor Registrasi Kemudian dimintakan Tanda Tangan kepada Camat dan di Stempel"] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Rekomendasi/Dispensasi Nikah
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	<p>Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.istagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http:www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana	ada

9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

5. PEREKAMAN DATA KTP ELEKTRONIK;

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	Foto Copy KK
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Perekaman KTP elektronik</p>  <p>Tahapan Pelayanan</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Perekaman KTP elektronik
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	<p>Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.istagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http:www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana	ada
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik
----	----------------------------	------

6. AKTIFASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	Foto Copy KK HP android
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagan Alur Permohonan Aktifasi Kependudukan Digital (IKD)</p> <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Kecamatan] B --> C[Pemohon] </pre> <p>Tahapan Pelayanan</p> <pre> graph TD A[Pemohon Datang ke Kantor Kecamatan] --> B[Berkas diserahkan ke Loker Pelayanan untuk di register] B --> C[Operator memanggil Pemohon untuk melakukan Scanbarcode] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Aktifasi Kependudukan Digital (IKD)
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	<p>Kecamatan Baron Jalan Raya Baron No 143 Kode Pos 64394 Nomor Telp/Whatsapp 0858 5726 1842 Email kecamatanbaronn@gmail.com Instagram http://www.instagram.com/kecamatanbaron/ Facebook http://www.facebook.com/kecamatanbaron75 Website baron.nganjukkab.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana	ada
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10	Kompetensi dan pelaksana	Memadai
11	Pengawasan internal	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	baik

Ditetapkan di Baron
pada tanggal 2 Januari 2024
CAMAT BARON,



GUNAWAN WIBISONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198107102000121001

LAMPIRAN II : KEPUTAS CAMAT BARON
NOMOR : 01 Tahun 2024
Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK

Dengan ini, menyatakan

1. Berjanji untuk memberikan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan

2. Berjanji akan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3. Apabila tidak menepati janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai

Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Baron
pada tanggal 12 Januari 2024
CAMAT BARON,
AWAN WISONO, S.SP
KORPORASI I
NIP. 1970200021501

